

**TATA KELOLA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

(Skripsi)

Oleh
**DIAN IRMA FITRIANI
NPM 1946021014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TATA KELOLA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

Oleh

DIAN IRMA FITRIANI

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola logistik, pada pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung di antaranya logistik berupa alat pelindung diri (APD) tidak lengkap/kurang, kerusakan surat suara, tertukarnya kotak suara per kecamatan, dan kurangnya pengetahuan dan ketelatenan SDM. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan juga menganalisa tata kelola dan manajemen pendistribusian logistik dan persoalan apa saja yang dihadapi KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dalam menganalisis tata kelola dan manajemen logistik Pilkada yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung, penulis menggunakan teori dari George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Dengan pedoman hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk *Planning* (Perencanaan) sudah efektif bisa dilihat bagaimana langkah-langkah KPU dalam menangani kekurangan anggaran. tahap *Organizing* (Pengorganisasian), sudah efektif di mana dilakukannya perekrutan PPK, PPS, dan KPPS untuk membantu KPU dalam penyelenggaraan Pilkada khususnya logistik. *Actuating* (Pelaksanaan) ketetapan jumlah logistik, kualitas logistik, dan jasa yang digunakan kurang efektif, dan untuk ketetapan waktu sudah efektif dan efisien. Perlu peningkatan SDM dengan adanya pelatihan, pendidikan terkait manajemen logistik pemilihan umum, dan pemilihan personil secara khusus. *Controlling* (Pengawasan) terkait pengawasan sudah efektif dimana bawaslu sebagai pengawas akan melakukan langkah-langkah yang akan meminimalisir terjadinya masalah logistik, yang diakibatkan human eror.

Kata Kunci: Tata Kelola, Manajemen Logistik, Efektif, Pilkada 2020

ABSTRACT

LOGISTICS DISTRIBUTION GOVERNANCE OF THE BANDAR LAMPUNG CITY ELECTION COMMISSION (Study on the 2020 Bandar Lampung City Regional Head Election)

By

DIAN IRMA FITRIANI

*Various problems faced in logistics management, in the 2020 regional elections in Bandar Lampung City, include logistics in the form of incomplete/lacking personal protective equipment (PPE), damage to ballots, swapping ballot boxes per sub-district, and lack of knowledge and diligence of human resources. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques used in research, namely observation, interviews and documentation. The purpose of this study is to find out and also analyze the governance and management of logistics distribution and what problems are faced by the Bandar Lampung City KPU in the 2020 Regional Head Election. In analyzing the governance and logistics management of the regional elections conducted by the KPU Bandar Lampung City, the author uses the theory of George R. Terry, 1958 in his book *Principles of Management Planning, Organizing, Actuating and Controlling*. With the guidelines, the results of the study show that for Planning (Planning) has been effective, it can be seen how the KPU steps in dealing with budget shortfalls. The Organizing stage has been effective where the recruitment of KDP, PPS, and KPPS is carried out to help the KPU in organizing regional elections, especially logistics. Actuating (implementing) the provision of the amount of logistics, the quality of logistics, and the services used are less effective, and for the provision of time is effective and efficient. It is necessary to improve human resources with training, education related to election logistics management, and special personnel selection. Controlling related to supervision has been effective where bawaslu as a supervisor will take steps that will minimize the occurrence of logistical problems, caused by human errors.*

Keywords: Governance, Logistics Management, Effective, Regional Elections 2020

**TATA KELOLA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

**Oleh
DIAN IRMA FITRIANI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TATA KELOLA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

Nama Mahasiswa : **Dian Irma Fitriani**

No.Pokok Mahasiswa : **1946021014**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji Utama

: **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Maret 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Dian Irma Fitriani
NPM. 1946021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 10 Agustus 2001 sebagai anak ke empat dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Ayahanda Barmawi dan Ibunda Yusmaida. Dengan alamat Kel 24 Tejo Agung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak (TK) di Perwanida kota metro Tahun 2007, Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2007 yang diselesaikan pada tahun 2013, melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Metro (MTS) pada tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2016, selanjutnya penulis masuk pada sekolah menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Kota Metro dengan jurusan IPS yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis mendaftar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Non Regular. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi HMI Sosial politik Universitas Lampung dan KOMPA Universitas Lampung. Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro, dan pada tahun 2022 penulis mengikuti Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Program PMMB tanggal 22 Agustus – 20 Januari 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak

~QS.Al-Baqarah 216~

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

~Q.S Al-Zalzalah 7~

Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan

~Imam Syafi'i~

Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

~Q.S Al-Hadid 20~

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, atas rahmat dan Hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan penulis, maka aku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Ayahanda Barmawi M.M dan ibu Yusmaida S.E

yang kuhormati, kusayangi, dan kucintai

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta tenaga dan pikiran untuk mendidik, memberikan dukungan dan nasehat. Ketika penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan senantiasa berdoa untuk kesuksesan penulis.

Kakak –kakakku tercinta

Kakak penulis Wo Fenyka Wida Aslita S.H, Alm. Udo Reza Andea Fidza dan Abangku Heli Fitra Liansa S.H yang selalu memberikan Nasihat, dukungan, semangat, keceriaan, dan kasih sayang

Guru-Guruku

Semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat berguna bagiku dan menjadi ladang Amal bagimu

Teman-teman dan Sahabat-sahabatku yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

Almamater Tercinta Universitas Lampung

KPU Kota Bandar Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Lampung dengan judul: **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020).**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis. yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas

bantuan dan arahan terkait perkuliahan yang telah diberikan kepada penulis. Dan telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku dosen penguji utama penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan atas ilmu yang telah diberikan oleh bapak.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan.
6. Bapak Dedy Triyadi, S.E., S.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk Praktek Kerja Lapangans, membantu, memberikan arahan terkait penelitian penulis serta bantuan selama penelitian.
7. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayah Barmawi dan Ibunda Yusmaida, terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis. tanpa kontribusi besar dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan hidup, kuliah, dan skripsi ini.
8. Untuk Kakak-Kakak penulis Wo Fenyka Wida Aslita, Alm. Udo Reza Andea Fidza dan Abang Heli Fitra Liansyah terima kasih telah banyak memberikan Arahan , motivasi, dan bantuan kepada penulis.
9. Teman dan Sahabat ku, Amel, Neha, Nanda Sahda, Widia , Nanda Arini terimakasih atas kebersamaan, keceriaan, kesedihan, motivasi, dan semangat, bagi penulis.
10. Teman-Teman Seperjuangan MBKM, Amel, Salsa, Fasa, Asgnes, Ade, Dika, Lukman, Raka, Rizal, Aqiel, dan Farhan Terima kasih untuk segala Kebaikan, Bantuan, Keceriaan, Dukungan, dan Semangat bagi penulis.

11. Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang sangat baik, yang telah bersedia menerima, meluangkan waktu, ilmu dilapangan, dan mendapat pengalaman-pengalaman baik selama bekerja. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
12. Terima kasih untuk seluruh informan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, dan ilmunya karena telah bersedia menjadi sumber informan bagi penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat dan Teman-teman ku dari SMP, SMA, Kuliah, Ana Aqila, Putri, Tiara Mustika, Ayu Vaulanda. Terima kasih untuk kebersamaan dan keceriaan yang telah diberikan untuk penulis
14. Terimakasih Teman-Teman, Abang, Mbak HMI Sosial Politik unila yang telah menjadi tempat berhimpun, membuat pola pikir kritis serta memperkuat Iman. terimakasih atas ilmu, saran, kebersamaan. Semoga kelak kita semua mendapatkan kesuksesan.
15. Teman-Teman Semua di Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 terimakasih atas segala bantuan, informasi, ketika perkuliahan.
16. Almamater Tercintaku, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Penulis berharap semoga Skripsi ini betapapun kecilnya, kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diperlukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Dian Irma Fitriani

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	i
SANWACANA	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	1
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen	12
2.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen.....	16
2.2 Pengertian Logistik	17
2.2.1 Fungsi Logistik	21
2.2.2 Logistik Pemilu	23
2.3 Pengertian Tata Kelola Dan Manajemen Logistik.....	25
2.3.1 PPK dan PPS.....	29
2.4 Perencanaan Anggaran Logistik	31
2.4.1 Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan	35
2.4.2 Pencetakan Surat Suara.....	35

2.5 Kerangka pikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian	39
3.3 Jenis Data Penelitian	40
3.4 Informan Penelitian.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Pengolahan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
3.8 Teknik Keabsahan Data	46
IV. GAMBARAN UMUM	47
4.1 Gambaran Umum Distribusi logistik	47
4.1.1 Tujuan logistik	49
4.1.2 Kegiatan logistik	50
4.2 Misi Kpu	51
4.4 Tugas Dan Fungsi	51
4.5 Tujuan Distribusi	53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 <i>Planning</i> (Perencanaan)	55
5.1.1 Penentuan Kebutuhan	57
5.1.2 Perencanaan anggaran.....	60
5.2 <i>Organizing</i> (Pengorganisasian).....	63
5.2.1 Pembentukan badan <i>Ad-Hoc</i>	63
5.3 <i>Actuating</i> (Pelaksanaan).....	64
5.3.1 Pengadaan dan percetakan surat suara	65
5.3.2 Tepat Jumlah.....	67
5.3.2 Tepat kualitas/kondisi	69
5.3.3 Tepat Waktu.....	71
5.3.4 Tepat Jasa.....	73
5.4 <i>Controlling</i> (Pengawasan).....	76

VI. KESIMPULAN DAN SARAN	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Jumlah Pemilih Ganda Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota	2
2. Daftar Jumlah Kelurahan, Jumlah TPS, dan Jumlah Pemilih	5
3. Informan Penelitian	41
4. Rencana kebutuhan logistik	58
5. Pengadaan Logistik Surat Suara.....	65
6. Data Jenis Logistik	69
7. Triangulasi Penelitian.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Tahapan Pilkada Tahun 2020	28
2. Kerangka Pikir.....	36
3. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pilkada 2020	60
4. Pelaksanaan tes Cat calon PPK	63
5. Pembentukan master surat suara	66
6. Distribusi logistik oleh PT. Post Indonesia	71
7. Daftar Kebutuhan Logistik TPS Per-Kecamatan	73
8. Data Jenis Logistik	74

DAFTAR SINGKATAN

1. KPU : Komisi Pemilihan Umum
2. PPK : Panitia Pemungutan Suara
3. PPS : Panitia Pemilihan Kecamatan
4. SDM : Sumber Daya Manusia
5. APD : Alat Pelindung Diri
6. DPT : Daftar Pemilih Tetap
7. NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
8. DPS : Daftar Pemilih Sementara
9. PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
10. SDM : Sumber Daya Manusia
11. PPE : Personal Protective Equipment
12. EDI : Electronic Data Interchange
13. EPT : Electronic funds transfer
14. TPS : Tempat Pemungutan Suara
15. KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
16. KIP : Komisi Independen Pemilihan
17. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
19. SEKDA : Sekretaris Daerah
20. BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. MPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
22. RAB : Rencana Anggaran Biaya
23. RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
24. UU : Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Salah satu aspek terpenting untuk keberhasilan Pemilu terletak pada kesiapan serta profesionalitas penyelenggara dengan mempersiapkan fasilitas serta prasarana Pemilu salah satunya logistik/ peralatan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, serta tepat sasaran. Logistik pemilu merupakan fasilitas konversi suara yang harus terdapat dalam tiap penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal ini Masih ditemukan adanya beberapa tujuan perencanaan logistik tidak semuanya tercapai. Proses sortir dan juga pelipatan surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung telah selesai. Hasilnya dari 666.828 surat suara, ditemukan 1.767 rusak, Logistik pemungutan suara tidak lengkap/kurang, Tertukarnya kotak suara Per kecamatan, kurangnya pengetahuan dan ketelatenan SDM.

Berdasarkan analisis kerawanan pertahapan Pemilu 2019, Distribusi Logistik, Kampanye, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta adanya sengketa, Tahapan pengadaan dan distribusi logistik

dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara terdapat 28 (duapuluh delapan) kabupaten/kota yang Rawan Tinggi, sementara selebihnya sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) kabupaten/kota Rawan Sedang (94,6 persen).

Di kota Kota Bandar Lampung terdapat jumlah DPT 634.872 dengan pemilih ganda Sebanyak 326. Jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidakakuratan data pemilih dan tidak berfungsinya “Sidalih” secara optimal. Hal itu mengakibatkan inefisiensi biaya logistik di khawatirkan akan mempengaruhi kualitas logistik. dan penyalahgunaan hak pilih.

Tabel 1. Daftar Jumlah Pemilih Ganda Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Data Ganda
Kota Bandar Lampung	634.872	326
Lampung Timur	769.563	1979
Tanggamus	445.506	1766
Tulang Bawang	264.139	400
Lampung Utara	437.999	264
Kota Metro	112.193	70
Way Kanan	328.633	97

Sumber: Buku Laporan Kinerja Bawaslu, Diolah Oleh Peneliti, 2022

Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan Pemilu menjamin hak pilih baik pemilih yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Proses pengelolaan logistik merupakan salah satu tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan keakuratan data sebagai sumber penyusunan kebutuhan logistik, baik logistik pemilihan maupun alat pelindung diri (APD). Logistik tersebut nantinya digunakan pada saat hari pencoblosan/pemilihan pada 9 Desember 2020, sebagaimana telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU-RI) sebagai hari pelaksanaan pemilihan serentak di seluruh Tanah Air. Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan perlu dirumuskan kebijakan logistik yang menyangkut kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada.

Dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pendistribusian yang baik dan memadai. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, Perlengkapan Pemungutan Suara pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS.

Pasal 5 Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Pasangan Calon; dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem logistik meliputi struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan. manajemen persediaan dan bahan merupakan penyimpanan dan aliran ke dan melalui proses produksi; sedangkan distribusi mewakili penyimpanan dan mengalir dari titik produksi akhir ke pelanggan atau pengguna akhir. manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan aliran dan penyimpanan yang efisien dan efektif dari aliran dan penyimpanan barang,

jasa, dan informasi terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan (García, Hernández, & Hernández, 2013);

Sistem logistik tersusun atas fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan jasa pelayanan transportasi. Sistem ini membahas mengenai bagaimana suatu material diproses, manufaktur, disimpan, diseleksi, untuk kemudian dijual atau dikonsumsi. Logistik adalah kegiatan penting yang memanfaatkan sumber daya manusia dan material secara ekstensif yang memengaruhi perekonomian nasional. Karena kesulitan pengumpulan data, hanya sejumlah kecil studi yang dilakukan untuk mencoba memperkirakan dan membandingkan tingkat dampak logistik terhadap perekonomian. Pemahaman konsep logistik sangat penting dalam perencanaan setiap aspek distribusi dan logistik.

Barang logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 sendiri terdiri dari perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, segel, dsb) dan perlengkapan lainnya (tanda pengenal, kantong plastik, lem, kabel ties/gembok, dsb). Kelengkapan tersebut digunakan dalam operasional atau tugas fungsi KPU. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara terjamin.

Dengan problematika dan situasi yang terjadi pada pergelaran pemilihan serentak tahun 2020 yang harus tetap dilaksanakan dengan berbagai masalah dan kendalanya, KPU Kota Bandar Lampung di samping menyusun dan menyiapkan logistik pemilihan, KPU Kota Bandar Lampung harus juga menyusun dan menyiapkan logistik lain nya yaitu alat pelindung diri (APD). Hal ini yang menambah berat beban dan tugas KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara kali ini, yang tidak dirasakan pada pergelaran pilkada atau pemilihan sebelumnya.

Langkah-Langkah Menghitung Kebutuhan Logistik Pemilu/Pemilihan:

Identifikasi jenis kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada, dengan merujuk kepada regulasi yang berlaku, antara lain. Undang-Undang tentang Pemilu, Peraturan

KPU yang mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Keputusan KPU yang mengatur tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya.

KPU Kota Bandar Lampung telah menyusun rencana kebutuhan logistik perlengkapan pemungutan suara dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Jumlah Kelurahan, Jumlah TPS, dan Jumlah Pemilih

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Kedaton	7	88	15,727	16,053	31.820
Sukarame	6	98	18,117	18,265	36,382
Tanjung Karang Barat	7	93	18,041	18.063	36.104
Panjang	8	123	21,15	18.063	41.885
Tanjung Karang Timur	5	52	11,234	11.339	22.573
Tanjung Karang Pusat	7	74	14,457	14,442	28,899
Teluk Betung Selatan	6	84	15,564	15.095	30.659
Teluk Betung Barat	5	59	11,866	11.330	23.196
Teluk Betung Utara	6	74	14,49	14,572	29,062
Raja Basa	7	75	13,535	13,338	26.873
Tanjung Senang	5	87	16,407	16,537	32,944
Suka Bumi	7	104	21.984	21,438	43,422
Kemiling	9	122	22,733	22.922	45.715

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Labuhan Ratu	6	81	15,278	15,559	30,837
Way Halim	6	113	20,829	21,159	41,988
Langkapura	5	60	12.083	12,061	24,144
Enggal	6	48	8,596	8,892	17,488
Kedamaian	7	86	16,368	16,342	32.710
Teluk Betung Timur	6	80	14,904	14,325	29,229
Bumi Waras	5	99	17.913	17.057	34,98
Total	126	1700	321,336	319,574	640,910

(Sumber: Sebaran DPS di 20 Kecamatan se-Bandar Lampung, diolah oleh peneliti, 2022)

Berdasarkan rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, ditetapkan sebanyak 640.910 DPS, terdiri dari laki-laki 321.336 dan perempuan 319.574. Pleno yang dihadiri 20 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota setempat itu bertempat di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Selasa (8-9-2020).

Pada pemilu lalu total ada 638.147 daftar pemilih. Jika dibandingkan dengan DPS saat ini yang jumlahnya 640.910, maka ada kenaikan sekitar dua ribuan untuk di Kota Bandar Lampung.

Pemilihan serentak pada 9 Desember 2020 dirasakan sangat berat, bukan hanya dirasakan KPU Kota Bandar Lampung, melainkan juga dirasakan seluruh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota di Indonesia yang menggelar pemilihan pada 2020. Hal ini disebabkan karena adanya wabah/virus penyakit yang melanda dunia saat ini, tak terkecuali Indonesia. Virus yang datang dari Wuhan, Tiongkok, tersebut dikenal dengan nama Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Serangan Covid-19 yang menakutkan seluruh penjuru dunia ini hingga kini belum ditemukan obatnya. Tahapan pemilihan tidak boleh berhenti lantaran Covid-19, karena akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan di daerah yang tidak memiliki pemimpin, sehingga pilkada harus tetap dilaksanakan serta dijalankan. Dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dan untuk menjamin serta menjaga keselamatan penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilihan, pemerintah mengambil langkah tetap menyelenggarakan pemilihan dan mewajibkan untuk memakai alat pelindung diri (APD) dan mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Hal itu mengacu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020.

Pasal 8C, (1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Beberapa item logistik yang. Penanganan dan Penyimpanan Logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset pengadaannya terlambat, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi.

Kurangnya komunikasi menyebabkan moda transportasi tidak tersedia dan terlambatnya pengadaan persediaan yang akhirnya terlambatnya pendistribusian logistik formulir, dan mengepak logistik kedalam kotak suara, ada beberapa item logistik yang tertukar yang harusnya di Kecamatan A tetapi tertukar oleh Kecamatan lain.

Manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain manajemen yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi. Rencana yang baik, realistik handal, jika perencanaannya dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan
2. Penyusunan Prioritas Kebutuhan
3. Penyusunan Rencana Kegiatan/Kerja
4. Monitoring Dan Evaluasi

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi mengenai Bagaimana Manajemen Logistik yang dilakukan Oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam hal mencapai kriteria sukses logistik.

Berikut beberapa Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai arahan dan bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Azka Abdi Amrullohi, Moch Edward Trias Pahlevi 2020.

Manajemen krisis pendistribusian logistik dalam pilkada Kota Depok di tengah Covid-19, bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. urgensi dari pendistribusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, Tepat jumlah, dan

tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses Tahapan pemungutan suara.

2. Indra Riksa Herlambang, Rd. Nuraini Siti Fatonah, Roni Habibi. 2021 Implementasi Aplikasi Kargo Darat Ritel Menggunakan Metode Incremental Pt. Pos Logistik Indonesia.
Menghasilkan sebuah sistem kargo darat ritel yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan logistik.
3. Chandra and S. T. Rahardjo. 2013
"Analisis kinerja distribusi logistik pada pasokan barang dari pusat distribusi ke gerai indomaret" Perusahaan Dapat Lebih Efisien Dan Efektif Dalam Meminimalisir Resiko Yang Dapat Terjadi Bagi Perusahaan. Kinerja Dari Manajemen Logistik Mendukung Peningkatan Yang Positif Bagi Perusahaan.
4. Muchtar Ahmad (2010)
Analisis manajemen hubungan pelanggan pada PT. Gelael Indotim cabang Gorontalo belum maksimal dalam melaksanakan dan menjaga serta meningkatkan konsistensi pelanggan untuk melakukan pembelian ulang di kantin murah dan baik, sebab masih terkendala pada aspek operasional organisasi.
5. Argareth Aryani Santoso; Atik Nurwahyuni, supervisor; Wachyu Sulistiadi, examiner; Vetty Yulianty Permanasari, examiner; Teuku Nebrisa Zagladin Jacoeb, examiner (Universitas Indonesia, 2017)
Analisa implementasi manajemen logistik obat serta penerapan abc indeks kritis sebagai metode pengendalian obat pada unit farmasi dan logistik RSIA Keluarga Kita tahun 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek, lalu pada data data yang digunakan yaitu pada tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah manajemen logistik pada Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung?
2. Persoalan apa saja yang dihadapi, dalam pengelolaan logistik oleh KPU Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah manajemen logistik pada Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tata kelola dan manajemen distribusi logistik pada Pilkada 2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang perkembangan ilmu di bidang logistik
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu di bidang manajemen terutama manajemen logistik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memperoleh pemahaman yang lengkap, rinci, dan sistematis mengenai Pelaksanaan manajemen logistik oleh KPU Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai saran atau masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk penyempurnaan dan pembaharuan hukum di kemudian hari.
3. Kajian ini bermanfaat memberikan informasi bagi masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan manajemen logistik. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Fisip Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen

Tata kelola atau disama artikan dengan konsep manajemen yang mempunyai makna sebagai suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan (Hasibuan, 2016). Begitu pula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara yang secara makna diartikan sebagai suatu keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Saidi, 2014).

Dalam jurnal *International Political Science*, yang berjudul *The Comparative study of Electoral Governance* oleh Mozaffar and Schedler 2002 mendefinisikan konsep Electoral Governance :

“Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral competition take place. It operates on three levels: rule making, rule application, and rule adjudication. Rule making involves

designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game. Above the first level, the “meta-game” of constitutional rule making defines who possesses the authority for defining the rules of electoral governance.”

Mozaffar dan Schedler dalam definisi di atas menyatakan bahwa tata kelola pemilu adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu rule making (regulasi/peraturan), rule application (implementasi peraturan) dan rule adjudication penyelesaian perselisihan dalam pemilu.

Menurut Hasyim Asy'ari penyelenggara pemilu (electoral management body) adalah organisasi yang memiliki wewenang menyelenggarakan 7 (tujuh) unsur dasar proses pemilu yaitu: penentuan siapa yang menjadi pemilih (pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih), penentuan peserta pemilu dan/atau daftar calon, penentuan daerah pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan dan distribusi logistik, penetapan dan pengumuman hasil pemilu dan penetapan calon terpilih.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 205/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang pedoman teknis distribusi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Pasal 7 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Agar perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat

undang-undang, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilu sesuai jadwal dan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan manajemen yang baik maka dapat mendorong kinerja Perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat. Menurut prosedural Mentan et al. dalam Ballou (2004), tujuan/misi logistik sama dengan supply chain Manajemen yaitu mendapatkan barang atau jasa yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan harga yang terjangkau dan pengembalian investasi yang maksimum.

Sementara pendapat Atmosudirdjo (1992: 124) menyatakan bahwa Manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumberdaya, yang menurut suatu perencanaan (*Planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan-kerja yang tertentu.

Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

Menurut Andrew F. Sikukula, mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan di hasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Terry dan Laslie mendefenisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud nyata, sedangkan Manula mendefenisikan manajemen pada tiga arti yaitu: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas

manajemen, manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu pengetahuan.

- a. Menurut Mary Paker Follet mengatakan bahwa manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art getting things done through people). Defenisi ini perlu mendapatkan perhatian karena berdasarkan kenyataan, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.
- b. Menurut pandangan George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Pengertian tersebut mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan harus diperankan.

Pendapat lain dikemukakan Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2012): “Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Menurut T. Hani Handoko (2011:8): “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Adapun menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2009:8): “Manajemen merupakan proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain.”

Setelah mengetahui pengertian dari manajemen dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengantar suatu organisasi atau individu kepada tujuan. Kegiatan atau aktivitas tersebut biasa dikenal sebagai fungsi manajemen.

2.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen

Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Menurut Sondang P. Siagian fungsi-fungsi manajemen mencakup:

- a. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. George R. Terry, mengemukakan ada empat fungsi manajemen Perencanaan (*Planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. Penggerakan (*Motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Penilaian (*Evaluation*) adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Defenisinya ialah proses pengukuran dan

perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai

2.2 Pengertian Logistik

Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan.

Dasar hukum pengadaan logistik di Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 9 ini secara otomatis mencabut PKPU Nomor 6 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang hal yang sama dan dinyatakan tidak berlaku.

Konteks logistik identik dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan dari material dan manusia. Domain dari aktivitas logistik sendiri adalah menyediakan sistem dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (*right product, in the right place, at the right time*) dengan mengoptimasikan pengukuran performansi yang diberikan contohnya meminimalisir total biaya operasional dan memenuhi kualifikasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari klien dan sesuai dengan kualitas pelayanan (Ghiani et al., 2004).

Logistik adalah proses perencanaan, implementasi dan kontrol yang efisien, alur yang efektif dan penyimpanan barang dan jasa, dan seluruh informasi terkait dari suatu titik asal menuju titik konsumsi demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi ini mengikutsertakan inbound, outbound, pergerakan internal dan eksternal, dan return of materials untuk tujuan yang bersifat environmental. Logistik berperan efektif dalam persaingan yang secara luas

dakui sebagai suatu kinerja pelayanan pelanggan yang unggul Pencapaian nilai logistik berdasarkan layanan berkualitas tinggi dan pengendalian biaya adalah dimensi penting dari suatu bisnis yang berfokus pada peningkatan perilaku pembelian konsumen (Bowersox, D.J., dkk., 1999).

Johnson (1996), keberadaan sistem manajemen logistik pada perusahaan akan ditentukan oleh faktor-faktor inputnya dan outputnya, kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk sistem. (Gitosudarmo, 1998). Menurut Pattinama dalam Modul Manajemen Logistik (2002), sistem dalam manajemen logistik ditentukan oleh faktor input (material, tenaga dan teknologi), proses (manajemen logistik), dan output (pelayanan).

Menurut Subagya (1995), Manajemen Logistik adalah proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian. Logistik sendiri memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Donald Walters, logistik adalah peran atau fungsi yang terlibat pada perpindahan sebuah produk, serta penyimpanan material di perjalanannya sejak pengirim awal, menuju rantai pasok, hingga akhirnya ke tujuan akhir, yaitu pelanggan.

Sedangkan, Christopher mengartikan logistik sebagai proses strategis dalam mengelola pengadaan, penyimpanan, dan juga pergerakan material serta barang jadi. Kalau disimpulkan berdasarkan pengertian dari dua ahli di atas, logistik adalah rangkaian aktivitas perpindahan barang yang melibatkan proses penyimpanan hingga pengiriman ke pelanggan.

Terdapat standar yang menjadi indikator bahwa sistem logistik telah berjalan dengan baik. Pertama, logistik harus memberikan update dengan cepat karena logistik sangat bergantung pada waktu dan kecepatan. Selain itu, logistik juga harus memperhatikan detail seperti dokumentasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait agar pengguna nggak mengalami kerugian seperti keterlambatan pengiriman.

Logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang dan barang dari para supplier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada konsumen (Bowersox, 1986). Menurut The Council of Logistic Manajemen (2008) manajemen logistic merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan hingga titik konsumsi dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Hal lain dikemukakan oleh (Coyle, Bardi & Langley, 2003) Logistic adalah proses mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen, memperoleh bahan baku, sumber daya, teknologi dan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, mengoptimalkan jaringan pelayanan yang memproduksi barang atau untuk memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu

Aktivitas-aktivitas Logistik, meliputi berikut ini. (Dr. Ir. Dyah Kusumastuti, 2014)

1. Pelayanan Pelanggan (customer service) merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelanggan. Pelayanan pelanggan berhubungan erat dengan penerapan manajemen logistik, yaitu dalam perencanaannya membawa barang fisik ke suatu tempat pelanggan sebagai tujuan.
2. Peramalan Permintaan (demand forecasting) merupakan penentuan sejumlah produk dan layanan-layanan yang dibutuhkan pelanggan dalam point-point akan datang. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan.
3. Komunikasi dalam logistik merupakan kegiatan logistik yang berkomunikasi baik antarproses-proses logistik maupun komunikasi dengan pelanggan, pengambilan keputusan. Komunikasi dapat dikatakan sebagai penyampaian informasi yang penting untuk mendukung kesuksesan proses.

4. Penanganan Material (*material handling*), berkaitan dengan semua aspek pergerakan atau aliran material, persediaan dalam proses, dan barang jadi dalam pabrik atau gudang.
5. Pemrosesan Pesanan (*order processing*) merupakan pemrosesan pesanan dari konsumen. Siklus pesanan ini merupakan kunci hubungan konsumen dengan organisasi. Organisasi saat ini telah berubah dalam meningkatkan metode pesanan, yaitu dengan *electronic data interchange (EDI)* dan *electronic funds transfer (EFT)* untuk mempercepat proses tersebut.
6. Pengemasan (*packaging*), fungsinya sebagai perlindungan barang dari kerusakan serta sebagai bentuk sisi *advertising* dan promosi.
7. Dukungan layanan dan komponen-komponen (*Parts and Service Support*) merupakan pelayanan penuh untuk kepuasan pelanggan di mana setelah penjualan, suatu organisasi atau perusahaan memberikan layanan-layanan berupa servis atau penyediaan komponen-komponen dari produk yang disediakannya. Hal ini, meliputi pengiriman suku cadang, menyediakan stok suku cadang, menarik produk cacat, karena apabila suatu produksi berhenti karena ketiadaan suku cadang akan mengakibatkan keluarnya biaya yang tidak sedikit.
8. Penentuan Lokasi Gudang dan Pabrik (*plant and warehouse site selection*), penentuan lokasi gudang berkenaan dengan pencapaian tingkat layanan pelanggan.
9. Persediaan (*Inventory Manajemen*), persediaan barang guna memenuhi tingkat pelayanan tertentu, meliputi faktor-faktor biaya, umur barang, biaya gudang.
10. Lintas dan transportasi, pengelolaan pergerakan produk dan penentuan metode pengiriman, memilih jalur secara spesifik, mengikuti aturanaturan di berbagai lokasi, dan mengetahui kebutuhan pengiriman domestik dan internasional.
11. Pengadaan (*procurement*) merupakan pengadaan, pembelian material dari luar organisasi atau dari pemasok. Aktivitas ini, meliputi

pembelian, manajemen pasokan, evaluasi pemasok, negosiasi, jadwal pengiriman.

12. Pengembalian barang merupakan penanganan pengembalian barang dari pelanggan di mana kondisi barang tersebut rusak atau tidak sesuai sebagaimana mestinya.
13. Pergudangan dan Penyimpanan (warehousing & storage), pengelolaan tempat yang dibutuhkan untuk menyimpan atau merawat persediaan.
14. Logistik Reverse (Reverse Logistics) merupakan kegiatan logistik dalam pemindahan material yang tidak terpakai dalam suatu proses produksi, distribusi atau pengemasan, termasuk pengangkutan ke lokasi pembuangan atau pendaur ulangan.

2.2.1 Fungsi Logistik

Menurut Bowersox (1986), tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana ia dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah.

Menurut Aditama (2003) tujuan Manajemen logistik dapat diuraikan dalam 3 tujuan pokok yaitu:

- a. Tujuan Operasional, tersedianya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu memadai serta waktu yang dibutuhkan.
- b. Tujuan Keuangan, meliputi pengertian bahwa tujuan operasionalnya dapat terlaksana dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang optimal.

Fungsi Logistik Fungsi logistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lainnya serta saling mendukung satu sama dan lainnya. Peran logistik kini telah meluas bukan hanya sekadar memindahkan produk jadi dan bahan, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif dengan memberikan layanan yang memenuhi permintaan konsumen. Memiliki jasa logistik yang

kompetitif sangatlah penting bagi Indonesia dalam upaya membangun konektivitas nasional dan internasional (Salim, Z., 2015, Chapman, et al., 2002). Sektor jasa logistik merupakan sektor yang vital karena perannya dalam mendistribusikan barang dan jasa, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai barang dan jasa tersebut sampai di tangan konsumen (Salim, Z., 2015:147- 148).

Logistik meliputi proses pergudangan dan transportasi serta informasi (Council of Supply Chain Management Professional, 2010). Untuk mengatur aliran-aliran dalam perusahaan agar efektif, dilakukan aktivitas yang disebut logistic. Logistic dibagi kedalam dua alur proses yaitu inbound logistic dan outbound logistic (Stanley, Lisa & Jeffrey, 2007).

Kegiatan logistik merupakan penyampaian atau pengiriman barang atau material dalam jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke suatu lokasi tertentu dengan biaya seminim mungkin manajemen logistik berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan aliran penyimpanan barang, pelayanan dan informasi yang terkait dari saat awal hingga pada titik konsumen guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

Misi logistik adalah memenuhi kebutuhan barang yang sesuai ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan pada kondisi yang diinginkan, sehingga memberikan manfaat kepada perusahaan. Dalam arti luas, ruang lingkup aktifitas logistik meliputi segala sesuatu yang memindahkan ke dari, dan di antara fasilitas-fasilitas perusahaan. Untuk mencapai arus produk yang teratur ke pasar, manajer haruslah memperhatikan desain dari sistem logistiknya, dan kemudian barulah operasinya. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen logistik, dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab mendesain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum.

Jadi tujuan logistik adalah mentransfer atau mendistribusikan produk secara efisien dari sumber pasokan melalui tempat pembuatan ke titik konsumsi dengan cara yang hemat biaya sambil memberikan layanan yang dapat diterima kepada pelanggan.

2.2.2 Logistik Pemilu

Dalam undang-undang tentang pemilu disebut perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Logistik pemilu antara lain surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, segel, alat coblos, dan TPS. Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan. Sementara dukungan perlengkapan lainnya digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain sampul, tanda pengenal untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pengamanan TPS serta saksi, karet, lem, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir, stiker, tali, template untuk tuna netra, Daftar Calon Tetap, Daftar Pasangan Calon, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan.

Logistik pemilu berfungsi untuk melindungi serta menghormati setiap suara pemilih. Agar dapat berfungsi efektif dan efisien, logistik pemilu harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, hemat anggaran atau efisien. Ada enam kegiatan dalam manajemen logistik pemilu, antara lain perencanaan, spesifikasi teknis setiap jenis, proses pengadaan (*procurement*), proses produksi (*election material production*), jaminan kualitas (*quality control*), penyimpanan (*storages*), proses distribusi (*election material distribution*).

Sedangkan pengertian dari distribusi logistik pemilu yaitu proses penyaluran barang-barang logistik yang berasal dari KPU Provinsi ke

KPU dibawahnya dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, hingga TPS dan sebaliknya dengan menggunakan alat transportasi dan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Manajemen material/bahan baku berkaitan dengan inbound logistik yaitu pembelian komponen, penyimpanan bahan baku, produksi dan perakitan melalui proses konversi. Manajemen material bertujuan untuk memastikan bahwa produksi memiliki input yang diperlukan pada waktu dan tempat yang tepat. Menjamin fleksibilitas pasokan bahan baku dan persediaan menjadi tanggung jawab dari inbound logistik. Akibatnya kinerja produksi sangat dipengaruhi oleh fungsi inbound logistik (Bowersox, 2010). *Outbound Logistic*, Distribusi fisik difokuskan pada transportasi pada outbound logistic dan penyimpanan produk jadi dari titik pembuatan ke tempat konsumen dimana konsumen bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Tujuan dari distribusi fisik adalah untuk memenuhi atau memberikan service yang lebih pada konsumen dengan biaya serendah mungkin.

KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Khusus dalam hal pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang pemilu menyebutkan bahwa harusnya KPPS minimal menerima logistik pemilu satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara selain harus sesuai dengan tujuh prinsip ketepatan, juga harus memenuhi prinsip pemilu berintegritas yaitu akurat, transparan,

akuntabel dan jujur. Logistik pemilu harus didistribusikan tepat waktu karena suara pemilih tidak mungkin dikonversi jadi kursi tanpa logistik pemilu.

2.3 Pengertian Tata Kelola Dan Manajemen Logistik

Secara prinsip tugas penyelenggara Pemilu adalah memberikan jaminan hak konstitusional bagi pemilih dan peserta Pemilu. Terhadap pelanggaran hak ini maka regulasi memberi ruang penyampaian keberatan sebagai upaya untuk memperoleh keadilan

Manajemen logistik adalah bagian dari merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi dan jasa layanan serta informasi terkait mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Siahaya 2012).

Ruang lingkup Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: :205/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. Perencanaan Pendistribusian,
2. Moda Pendistribusian,
3. Mekanisme Pendistribusian,
4. Pelaksanaan Pendistribusian,
5. Penerimaan dan Pendistribusian logistik Pemilihan di tingkat PPK, PPS dan KPPS, Pendistribusian secara swakelola dan
6. Keadaan kontigensi.

Langkah-langkah perencanaan pendistribusian logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. meliputi:

1. Menentukan mekanisme pendistribusian logistik pemilihan
2. Menentukan skala prioritas daerah tujuan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi
3. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu penerimaan logistik pemilihan di daerah tujuan.

Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Penyedia Barang/Jasa Ke KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Persiapan penentuan mekanisme, dimana didalamnya terdapat penentuan moda transportasi, Pengiriman dan Pengamanan Distribusi, *Monitoring*, Pengendalian dan Pelaporan
2. Pemeriksaan Logistik Pemilihan
3. Pengiriman dan Pengamanan Distribusi
4. Bongkar Muat di Tempat Tujuan
5. *Monitoring*, Pengendalian dan Pelaporan

Menurut Ballou (2004) tujuan atau misi logistik sama dengan *supply chain* manajemen yaitu mendapatkan barang atau jasa yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan harga yang terjangkau dan pengembalian investasi yang maksimum.

Logistik adalah memposisikan sumber daya pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk biaya yang tepat dan untuk kualitas yang tepat (Walker & Jones, 2012). Manajemen Logistik merupakan bagian proses *supply chain* yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan

keefisienan dan keefektifan aliran penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Febriawati, 2013). (The Council of Logistics Management/CLM).

Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan.

Gambar 1. Proses Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020



Manajemen logistik merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan (Bowersox 1996). Dalam organisasi publik terutama pemerintah daerah, manajemen logistik sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini tidak hanya berputar di sekitar aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pemberian pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah yang bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung manajemen logistik ini, diperlukan suatu rantai aliran barang yang memungkinkan pemberian pelayanan dari pemerintah ke masyarakat dapat berjalan lancar.

2.3.1 PPK dan PPS

PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan

PPS atau Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah membentuk dan menetapkan Anggota ad hoc sebagai salah satu perangkat penyelenggaraan Pilkada. Dikeluarkannya peraturan baru yang tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak, membuat beberapa persoalan terjadi di berbagai daerah. Salah satu peraturan yang menarik adalah adanya batasan masa jabatan ad hoc khususnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya dapat menjabat dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu saja.

Bimbingan teknis yang didapat oleh Anggota PPK dan PPS terpilih, Bimbingan teknis (Bimtek) atau yang biasa juga disebut sebagai pelatihan adalah salah satu tugas KPU Kota Bandar Lampung terhadap Anggota PPK dan PPS yang terpilih. Ini seperti yang disebutkan dalam huruf (h) pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Kegiatan ini merupakan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat

digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga pelaksanaan bimtek diharapkan dapat menghasilkan sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui pihak penyedia barang/jasa dan/atau secara swakelola, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan bervariasinya kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta belum semua wilayah NKRI dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang buruk

Logistik memegang peranan penting dalam bauran pemasaran perusahaan karena sejumlah upaya pemasaran harus mengintegrasikan gagasan untuk memperoleh produk yang cepat, pada saat yang tepat, promosi yang memadai, dan tempat yang memadai. Logistik dapat mendukung pengiriman barang ke tempat yang tepat, seperti halnya utilitas produk atau jasa menyediakan kepuasan konsumen hanya jika produk tersebut tersedia bagi konsumen pada saat dan di mana produk tersebut dibutuhkan.

Logistik dan keefektifitasan layanan Menurut Mustafa (2017: 6-9) fungsi manajemen logistik yaitu, perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, inventarisasi, penghapusan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti hanya mengambil empat dari kesepuluh fungsi manajemen logistik untuk diteliti, yang pertama, fungsi perencanaan yang meliputi perencanaan dari semua fungsi manajemen logistik, yaitu:

1. Berawal dari merencanakan kebutuhan barang dan berakhir dengan merencanakan penghapusan barang.
2. Fungsi penganggaran/pendanaan adalah menyangkut kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar yaitu dengan skala mata uang (Dollar, rupiah, dan lain-lainnya).
3. Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan didalam fungsi perencanaan, penentuan penganggaran.
4. Kebutuhan maupun penghapusan barang adalah kegiatan untuk menghapuskan barang/alat perlengkapan, dengan alasan, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, sudah tua dari segi ekonomis maupun teknis, barang kelebihan, hilang, dan susut.

2.4 Perencanaan Anggaran Logistik

Penyusunan rencana anggaran kebutuhan logistik dan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada pada tahapan perencanaan kebutuhan logistik dan anggaran, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada dilakukan dengan memperhatikan harga satuan/Indeks/tarif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan harga satuan setempat serta hasil survey harga pasar;

Pada saat Rakornas, KPU RI menyampaikan tahapan pilkada serentak 2020 selama 12 bulan, dimulai tepat hari Senin 23 September 2019, KPU RI mengeluarkan draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal, tahapan, dan program pilkada serentak 2020.

Di dalam draf rancangan PKPU ini, tahapan awal yang dilakukan KPU kabupaten/kota dan provinsi adalah menyusun kebutuhan anggaran dan biaya untuk masing-masing daerah yang akan melaksana Pada saat Rakornas, KPU RI menyampaikan tahapan pilkada serentak 2020 selama 12 bulan, dimulai tepat hari Senin 23 September 2019, KPU RI mengeluarkan draf rancangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal, tahapan, dan program pilkada serentak 2020.

Di dalam draf rancangan PKPU ini, tahapan awal yang dilakukan KPU kabupaten/kota dan provinsi adalah menyusun kebutuhan anggaran dan biaya untuk masing-masing daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, yaitu 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota termasuk 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, salah satunya Kota Bandar Lampung.

Sekembalinya dari Jakarta, KPU Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengan seluruh jajaran staf KPU Kota Bandar Lampung. Menyusun program dan kegiatan tahapan pilkada. Pada saat penyusunan anggaran ini, total budget yang diajukan sebesar Rp40 miliar. Dengan asumsi kebutuhan anggaran pilkada lima tahun lalu, yakni pilkada 2015, sebesar Rp20 miliar.

Usulan anggaran ini kami ajukan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada saat pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Badri Tamam didampingi Bappeda, BPKAD dan jajaran pejabat eselon II Pemerintah Kota Bandar Lampung, disepakati anggaran pilkada sebesar Rp36 miliar. Setelah beberapa kali pertemuan dengan TAPD membahas pencairan dan transfer anggaran yang cukup alot dan berdebat cukup panjang, disepakati pencairan dana hibah pilkada se suai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. Di dalam Permendagri ini, pembayaran dilakukan dengan tiga termin. Tahap pertama 40%, termin kedua 50% pada bulan Januari, dan sisanya 10% satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya dijadwalkan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara wali kota dan ketua KPU Kota Bandar Lampung, Selasa, 1 Oktober 2019, di Ruang Semergou. Setelah NPHD ini ditandatangani, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) mentransfer Rp 1 miliar yang

digunakan KPU Kota untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih menjelang pilkada 2020.

Pada saat tahapan pilkada berjalan satu bulan, sekitar pertengahan Oktober 2019, dibentuk Tim Seleksi (Timsel) oleh KPU RI untuk pendaftaran dan penerimaan anggota KPU kabupaten/kota se-Lampung periode 2019-2024. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus didukung dengan ketersediaan data yang valid, akurat, reliable dan up to date agar besaran anggaran diperoleh sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.

Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam melakukan Perencanaan Pengadaan melalui penyedia, PPK menyusun perkiraan biaya/RAB yang dapat diperoleh dari hasil Spend Analysis paket pengadaan periode sebelumnya, aturan yang berlaku, data harga dari internet, informasi dari beberapa pemasok ataupun gabungan dari sumber-sumber tersebut yang terperinci atau sumber-sumber lain.

a. Sumber Internal

Data dari sumber internal adalah data atau informasi yang berasal dari dalam organisasi, seperti informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya yang merupakan hasil dari Spend Analysis. Selain itu, data internal juga bisa didapat dari Satuan Kerja atau unit kerja lainnya yang dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap harga ataupun data harga penawaran pada pengadaan periode sebelumnya.

b. Sumber Eksternal

Data dari sumber eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Sumber eksternal diperlukan untuk memverifikasi harga yang ada dalam anggaran internal organisasi terhadap harga pasar. Informasi ini bisa didapatkan dari internet, calon pemasok, asosiasi/publikasi daftar harga. Selain itu, informasi eksternal juga mencakup informasi mengenai hal yang mempengaruhi perubahan dan pergerakan

harga seperti tingkat inflasi, pergerakan harga komoditas, perubahan nilai tukar uang, dan lain-lain.

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan telah diatur oleh UU Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun kedepan Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu

memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.4.1 Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan

Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan perolehan. Tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan. Pengadaan Logistik dan Peralatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber resmi lainnya yang tidak mengikat. Proses pengadaan Logistik dan Peralatan dilaksanakan secara terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip (1) tepat waktu, (2) tepat jumlah, (3) tepat kualitas/mutu, (4) tepat harga, (5) tepat jasa. Adapun prinsip-prinsip tersebut guna kelancaran pelaksanaan Pilkada.

2.4.2 Pencetakan Surat Suara

Proses pencetakan surat suara dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PT Temprina dengan pengamanan ketat setelah se mua materi sesuai dengan kebutuhan. Semua karyawan, pihak KPU, Bawaslu, maupun Polri yang akan memasuki areal percetakan akan diperiksa secara ketat oleh petugas. Surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Bandar Lampung diberi benang pengaman/security printing/microtex. Hal ini dilakukan agar surat suara benar-benar aman dan tidak bisa diduplikasi oleh pihak lain.

KPU Bandar Lampung pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 ini menyiapkan dua unit gudang penyimpanan untuk memisahkan antara logistik alat pelindung diri dan logistik pemilihan. Ada beberapa tahap yang menjadi rujukan pada saat penerimaan APD maupun logistik pemilihan di antaranya sebagai berikut.

Kelengkapan dokumen seperti surat jalan, BTTB, dan jenis barang.

1. Menghitung jumlah barang yang diterima apakah sudah sesuai dengan dokumen dan kebutuhan.
2. Memeriksa keadaan barang dalam keadaan baik dan cukup.
3. Menyiapkan alas atau palet untuk menempatkan logistik agar logistik dalam keadaan aman dan bebas dari tetesan air dan hama perusak.
4. Menyusun dan memisahkan jenis logistik yang satu dengan yang lain dengan rapi.
5. Mengelompokkan jenis logistik dalam satu kelompok yang sama dan jangan tercampur dengan logistik lainnya

2.5 Kerangka pikir

Salah satu aspek penting bagi keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terletak pada keberhasilan penyelenggara pilkada dalam menyiapkan logistik pilkada di dalam suatu kegiatan manajemen logistik. Penanganan dan penyimpanan logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset formulir, dan mengepak logistik ke dalam kotak suara, pada pilkada 2020 ditemukannya beberapa item logistik yang tidak lengkap/kurang, Kerusakan surat suara, Tertukarnya kotak suara per kecamatan, kurangnya pengetahuan dan ketelatenan SDM.


Penulis ingin membahas bagaimana tata kelola dan manajemen logistik yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada pilkada 2020, disisi lain

pandemi covid 19 juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraannya pilkada di

tengah pandemi. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis pada pilkada 2020 diantaranya Logistik pemungutan suara tidak lengkap/kurang, Kerusakan surat suara, Tertukarnya kotak suara per kecamatan, kurangnya pengetahuan dan ketelatenan SDM. Melihat masalah diatas, untuk itulah penulis ingin mengetahui efektif dan efisien nya manajemen logistik, mengapa masalah yang dihadapi KPU Kota Bandar Lampung itu bisa terjadi. dengan menggunakan teori mengukur keefektifan dan efisiensi pada pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung.

Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Bogdan & Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif juga disebut dengan *interpretive research*, *naturalistic research*, *phenomenological research*.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Untuk itu di harapkan penelitian ini bisa menjadi instrumen kunci untuk mendapatkan informasi terkait manajemen logistik pada pilkada 2020 yang di lakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kota Bandar Lampung di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor KPU Kota Bandar Lampung dikarenakan adanya keterkaitan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu Manajemen pendistribusian logistik komisi pemilihan umum Kota Bandar Lampung pada Pilkada serentak tahun 2020

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014), pengertian dari fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Spradley dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sesuai dengan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan. Fokus penelitian ini ialah mengevaluasi yaitu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Dalam hal ini ialah mengevaluasi bagaimana manajemen logistik pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis Data Penelitian

1. Data primer

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini peneliti melakukan Wawancara mendalam kepada beberapa informan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Sumber data sekunder diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Arisp-arsip tahunan KPU dan Bawaslu, maupun media elektronik seperti buku dan internet guna mendukung pembahasan dan dari hasil-hasil penelitian lain.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku Yang terkait langsung Dengan masalah yang diteliti, menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

Beberapa informan yang peneliti wawancarai untuk yakni:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Alasan Memilih Informan
1.	Dedy Triyadi, S.E., S.H	Ketua komisi pemilihan umum Kota Bandar Lampung	Sebagai penanggung jawab distribusi logistik pilkada 2020 di bandar lampung
2.	Hasbiyah S.I.Kom., M.H.,	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Bandar Lampung	Peran Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya
3.	Saiful Azwar	Staf subbag Keuangan, Umum, dan Logistik.	Peran Mengalokasikan barang keperluan Pilkada serta Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pilkada bagi panitia pilkada
4.	Candrawansah, S.I.Kom.,M.I.P.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memiliki kewenangan dalam mengawasi Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
5.	Sarah Yusmiarosa	PPK Pilkada 2020 Kecamatan Bumi Waras	Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pilkada 2020
6.	Asyari Ilyas	KPPS Pilkada 2020 Kecamatan gunung sulah	Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pilkada 2020
7.	Indah Windari	PPS Kelurahan Garuntang	Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pilkada 2020

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca buku, literatur, majalah, jurnal paper, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, serta undang-undang dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan kerangka teori dan menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, melalui wawancara mendalam dengan key informan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka, yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Jenis pertanyaan terbuka digunakan agar penulis memperoleh jawaban yang jelas dan menyeluruh, tidak ada batasan jawaban, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terdapat kesalahan dalam penginterpretasian dalam wawancara kepada informan.

Untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara terhadap pihak – pihak terkait penelitian penulis, yaitu Dedy Triyadi, S.E., S.H, Hasbiyah S.I.Kom., M.H, pada 3 januari 2023, Saiful Azwar, 10 januari 2023, selaku pihak dari KPU Kota Bandar Lampung, dari pihak Bawaslu Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P, 11 januari 2023 dan dari petugas PPK, serta KPPS, Sarah Yusmiarosa, dan Asyari Ilyas, pada 12 januari 2023.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yakni menggunakan *smartphone* untuk memfoto berkas dan juga bukti wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Apabila data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul, maka data tersebut akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu kegiatan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi lapangan dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar (relevan) dengan pokok bahasan. Dalam hal ini peneliti mengolah data-data hasil wawancara yang di sesuaikan dengan

pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan data-data yang di perlukan dalam penyempurnaan penelitian.

2. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan..

3. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan masalah dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data tersusun secara lengkap, rinci dan sistematis, maka tahap selanjutnya memberikan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Adbulkadir Muhammad. 2004. Hlm. 127). Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah: "Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain"

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini.

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992).

3.7.3 Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*) Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono,2016). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 373) bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dari berbagai waktu”. Terdapat tiga cara yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

3.8.1 Triangulasi Sumber

Yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sehingga menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya diperoleh kesepakatan (*member check*)

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Distribusi logistik

Pada prinsipnya, pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara bersama dan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang transparan dan kredibel. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka kesalahan baik secara administrasi maupun politik dapat ditekan.

Pilkada merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi lokal yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik, dan sarana sirkulasi elit pemerintahan. Namun, pilkada tahun 2020 ini mempunyai tantangan yang sangat besar karena masih dalam suasana berjangkitnya Pandemi Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga pemerintah yang di dalamnya terdapat aktivitas distribusi logistik keperluan Pemilu tentunya harus dikelola dengan pengelolaan logistik secara tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan logistik serta distribusi ini mempunyai kedudukan sentral serta strategis selaku salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses- proses yang tercakup merupakan proses perencanaan, pengadaan, pengawasan serta pendistribusian yang menggambarkan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Disaat ini, seluruh proses-proses tersebut sebagian besar masih dicoba secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan

terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan serta pendistribusian logistik yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui pihak penyedia barang/jasa dan/atau secara swakelola, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan bervariasinya kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta belum semua wilayah NKRI dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang buruk, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan pendistribusian Logistik Pemilihan harus membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Aktivitas distribusi berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*). KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Sejarah Tahapan Perkembangan Logistik, Pada tahun 1950-an dan 1960-an hanya organisasi militer yang menggunakan terminologi logistik. Namun seiring dengan perkembangannya konsep logistik meluas dan berpengaruh pada sektor-sektor bisnis. Pada periode ini, sistem distribusi dan transportasi dalam penyaluran barang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dan

diawasi dari pihak perusahaan. Namun belum adanya hubungan antara fungsi-fungsi logistik seperti distribusi dan transportasi. Tahun 1960-an dan awal 1970-an, Pada masa ini, konsep distribusi fisik dikembangkan dengan kesadaran yang semakin bertambah. Secara khusus, sudah ada pengakuan akan hubungan antara berbagai fungsi yang memungkinkan pendekatan sistem dan perspektif biaya dalam penggunaannya. Pada tahun 1970-an merupakan dekade penting dalam pengembangan konsep logistik. Salah satu perubahan besarnya adalah pengakuan dari beberapa perusahaan untuk memasukkan perihal distribusi dalam struktur manajemen fungsional suatu organisasi

4.1.1 Tujuan logistik

Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik, tidak berkurang secara mutu, kualitas maupun jumlah. Tugas dan kegiatan logistik meliputi antara lain mengadakan pembelian, inventory, dan stock control, penyimpanan serta terkait dengan kegiatan pengembangan, produksi dan operasional, keuangan, akuntansi manajemen serta penjualan dan distribusi serta informasi

Manajemen Logistik dianggap sebagai suatu proses yang sangat penting karena dengan pengelolaan yang efektif dan efisien akan menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif yang dapat diciptakan oleh perusahaan. Namun, dalam implementasi konsep logistik terdapat kendala, yaitu organisasi, berupa struktur organisasi dan tata kerja yang kaku dan menghalangi konsep manajemen logistik terpadu.

Fungsi penyimpanan dan penyaluran (alokasi). Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi sebelumnya untuk kemudian disalurkan kepada instansi pelaksana.

Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan dayahasil material inventaris.

Logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat dan sarana yg dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem logistik merupakan bagian integral dalam suatu aktivitas keseharian dalam suatu organisasi yang kompleks sehingga harus dikelola secara serius agar tercapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan, karena logistik memegang peranan penting dalam bauran pemasaran perusahaan. Untuk itu, upaya yang dilakukan dengan mengintegrasikan gagasan-gagasan untuk memperoleh produk yang cepat, pada saat yang tepat, promosi yang memadai, dan tempat yang memadai. Logistik dapat mendukung pengiriman barang ke tempat yang tepat, seperti halnya utilitas produk atau jasa menyediakan kepuasan konsumen hanya jika produk tersebut tersedia bagi konsumen pada saat dan di mana produk tersebut dibutuhkan.

4.1.2 Kegiatan logistik

merupakan penyampaian atau pengiriman barang atau material dalam jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke suatu lokasi tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Melalui proses logistik, material dapat sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu memberikan kegunaan (utility) yang baik. Dengan demikian, sistem logistik merupakan sumber penciptaan nilai tambah baru (creation of the new value added), yaitu dalam mempermudah dan memperlancar aliran barang dan jasa sehingga harus dimanage menjadi suatu pelayanan terpadu agar pelayanan logistik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu ditempuh strategi yang lebih menitikberatkan pada bagaimana suatu sistem logistik dikelola dalam suatu manajemen logistik yang efektif dan efisien.

4.2 Misi Kpu

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, Akuntabel, Serta Aksesibel
2. Meningkatkan Integritas, Kemandirian, Kompetensi Sebagai Upaya Menciptakan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Dengan Mengukuhkan Code Of Conduct Penyelenggara Pemilu
3. Menyusun Regulasi Di Bidang Pemilu Yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif, Dan Partisipatif
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Khususnya Untuk Seluruh Pemangku Kepentingan Dan Umumnya Untuk Seluruh Masyarakat
5. Meningkatkan Partisipasi Dan Kualitas Pemilih Dalam Pemilu; Melalui Sosialisasi Dan Pendidikan
6. Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu

4.3 Tujuan Kpu

1. Terwujudnya Lembaga KPU Yang Memiliki Integritas, Kompetensi, Kredibilitas, Dan Kapabilitas Dalam Menyelenggarakan Pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, Akuntabel, Dan Aksesabel; Dan
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

4.4 Tugas Dan Fungsi

1. Membantu Penyusunan Program Dan Anggaran Pemilu
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

5. Membantu Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
6. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
7. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota Dan
8. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan.
9. Membantu Penyusunan Program Dan Anggaran Pemilu Di Kabupaten/Kota
10. Memberikan Pelayanan Teknis Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten/Kota
11. Memberikan Pelayanan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Anggaran, Dan Perlengkapan Pemilu Di Kabupaten/Kota
12. Membantu Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
13. Membantu Perumusan, Penyusunan Dan Memberikan Bantuan Hukum Serta Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Kabupaten/Kota
14. Membantu Pelayanan Pemberian Informasi Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten/Kota
15. Membantu Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu Di Kabupaten/Kota
16. Membantu Pengelolaan Logistik Dan Distribusi Barang/Jasa Keperluan Pemilu Di Kabupaten/Kota
17. Membantu Penyusunan Kerjasama Antar Lembaga Di Kabupaten/Kota; Dan
18. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

4.5 Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
- b. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
- c. Tercapainya pemerataan produksi.
- d. Menjaga kontinuitas produksi.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa

1. Pada tahap *Planning* (Perencanaan) yang dimana didalamnya terdapat penentuan kebutuhan, pengadaan, dan perencanaan. mengenai anggaran dan kebutuhan logistik untuk pilkada 2020 dalam hal ini KPU bandar lampung sebagai penyelenggara, terkait Anggaran pasca pilkada ditengah covid memang mengalami peningkatan. Pengeluaran anggaran, karena cost logistiknya, yang mengalami kenaikan, dikarenakan adanya penambahahan seperti adanya tambahan alat-alat pelindung diri. lebih banyak dari sebelumnya. Langkah yang diambil KPU yaitu dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengajukan tambahan anggaran hibah pilkada 2020. dengan membuat susunan kebutuhan oprasional dan honor untuk penyelenggara ad-hoc. Dengan penyusunan anggaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan KPU pengajuan tambahan hibah untuk pilkada di Bandar Lampung, disetujui oleh pemerintah kota dan pimpinan DPRD. Dalam hal ini perencanaan sudah efektif bisa dilihat bagai mana langkah-langkah KPU dalam Menangani kekurangan anggaran.
2. Berdasarkan tahap *organizing* (Pengorganisasian) tugas dan fungsi penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam hal ini sudah efektif dimana dilakuakannya perekrutan PPK, PPS, dan KPPS. sebagai penyelenggara pilkada 2020 secara terarah sesuai

dengan tahap-tahap, dan waktu yang telah direncanakan dalam hal ini sudah efektif.

3. Berdasarkan tahap *Actuating* (Pelaksanaan)

Terkait perencanaan dimana didalamnya terdapat ketetapan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat jasa beberapa indikator kurang optimal dalam pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan masalah-masalah muncul dalam pelaksanaannya. Ketepatan jumlah logistik, pada pilkada 2020 mengalami problem yaitu kekurangan/selip dan tertukar antar kecamatan kurang efektif perlu Pencatatan (inventarisasi), yaitu kegiatan untuk menyediakan data atas semua logistik yang dimiliki. Dalam hal ini belum efektif problem yang ditemukan diakibatkan kesalahan penyelenggara. Tepat kualitas/kondisi, dari segi kualitas dan kondisi logistik, KPU perlu nya SDM yang mumpuni, Kualitas logistik harus terjaga dari segi keamanya. Gudang harus dipandang sebagai tempat sementara untuk menyimpan inventaris dan sebagai penyangga dalam rantai pasokan. Ini berfungsi, sebagai unit statis pada utamanya mencocokkan ketersediaan produk dengan permintaan konsumen dan dengan demikian memiliki tujuan utama yaitu memfasilitasi pergerakan barang dari pemasok ke pelanggan. memenuhi permintaan secara tepat waktu hemat biaya dan menjaga kualitas logistik. Tepat Waktu dalam hal ketetapan waktu pendistribusian logistik pilkada 2020 KPU Sudah Tepat waktu pelaksanaan dan penyalurannya, sesuai dengan dengan rencana penyaluran dan jadwal yang sudah di tentukan oleh KPU RI. Karna memang tidak ada kendala dari segi geografis maupun oprasional. Dan yang terakhir, tepat jasa, dari segi jasa, KPU Kota Bandar Lampung kurang optimal dapat diliat dari masalah-masalah yang terjadi pasca distribusi. SDM Kelemahanya Pemahaman petugas distribusi dalam serah terima barang logistik yang mengakibatkan kesalahan penaruhan barang logistik.

4. Berdasarkan tahap *Controlling* (Pengawasan)

Pada saat pengawasan ditemukanya beberapa item logistik yang tertukar ini mengakibatkan beberapa daerah di Bandar Lampung mengalami selip beberapa item logistik, terkait pengawasan sudah efektif dimana bawaslu sebagai pengawas akan melakukan langkah-langkah yang akan meminimalisir terjadinya masalah tersebut yang diakibatkan human eror

6.2 Saran

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Perlunya peningkatan Sumber daya manusia dan juga, pemeliharaan gudang dengan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. Pentingnya peningkatan SDM dengan meningkatkan pelatihan, pendidikan terkait tata kelola dan Manajemen logistik, perlunya *effort* untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dimulai sejak proses rekrutmen SDM Penyelenggara, peningkatan kapasitas teknis maupun kode etik/kode perilaku, selanjutnya penting adanya pengendalian, supervisi monitoring maupun pengawasan secara melekat dan dilakukan berkelanjutan/terusmenerus.

2. Bagi Badan *ad-hoc*

Saran untuk pendataan, diharapkan agar KPPS dan para penyelenggara *ad-hoc* yang lain agar dapat melakukan verifikasi dan validasi data surat suara, agar tidak terjadi lagi perbedaan selisih antara pemilih dan hasil perolehan suara. Pendataan terkait logistik juga dibuat untuk mempermudah pegawai dalam menginputkan data dengan begitu waktu dan tenaga penyelenggara sesuai dengan waktu yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrozzaq, Hasibuan. (2017) *Manajemen Logistik dan Supply Chain Management*.
- Hertanto, dkk. (2020) *Pilkada Di Masa Pandemi, Tantangan Dan Harapan Dari Beragam Perspektif*. CV. Anugrah Utama Raharja
- Kurniawan, Hamdan, dkk. *Tata kelola logistik pemilu dan pilkada. Membangun profesional logistik di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Komisi pemilihan umum republik indonesia.
- Abhan. (2019), *Buku laporan kerja tahunan bawaslu*, Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Garside, annisa kesy. (2017) *Manajemen Logistik*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Perdana, Aditya, dkk. (2019) *Tata Kelola Pemilu Di Indonesi*. Komisi pemilihan umum republik indonesia
- Terry George R. (1993) *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triyadi, Dedy. (2020) *Pilkada ditengah pandemi, Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung (2020)*.

Jurnal

- Aziza anindyka Dwi. (2016), *Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda*. Journal Ilmu Pemerintahan.

- Chandra and S. T. Rahardjo. (2013). "Analisis kinerja distribusi logistik pada pasokan barang dari pusat distribusi ke gerai indomaret di kota semarang," Ph.D. dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Nawawi hadari, (1998) Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hikmah, Nor. (2013). Manajemen Logistik Benny Sasirangan Di Kota Banjarmasin. (Skripsi), Syariah Dan Ekonomi Islam.
- Herlambang, Indra Riksa. dkk (2021). Implementasi Aplikasi Kargo Darat Ritel Menggunakan Metode Incremental Pt. Pos Logistik Indonesia. Jurnal Teknik Informatika, Vol. 13, No. 3.
- Lexy J Moleong (2006), Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MA: Allyn and Badan, Bogdan, R., & Biklen, S. (1992) Qualitative Research for Education. Boston.
- Abdurrozzaq Hasibuan, dkk (2021) Manajemen Logistik dan Supply Chain Management
- Alamsyah, Mas Indra Putra. (2019) Tata Kelola Logistik Dan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum.
- Melfin harmita, (2011). Manajemen Logistik Di Pt. Perkebunan Nusantara Ix (Persero) Divisi Tanaman Semusim Pabrik Gula Gondang Baru-Ceper Baru Klaten.
- Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi dan Oligarki. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(1), 116–141.
- Nur Amalia (2017), Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sdn 30 Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep, UIN Alauddin Makassar.
- Wahyuni, Sri. (2019), Manajemen Logistik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, universitas muhammadiyah makasar.

Media

- Hadijah alaydrus (2020). Catatan Terakhir Dana Pilkada 2020 dari Sri Mulyani <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201209/9/1328409/ini-catatan-terakhir-dana-pilkada-2020-dari-sri-mulyani>

Logistik dan APD Covid-19 untuk Pilkada 2020 Mulai Didistribusikan ke 8 Kabupaten/Kota. <https://www.kupastuntas.co/2020/11/15/logistik-dan-apd-covid-19-untukpilkada-2020-mulai-didistribusikan-ke-8-kabupatenkota>.

Salda, andala. (2020) Sejumlah Logistik Pilkada 2020 Lampung Kurang <https://m.lampost.co/berita-sejumlah-logistik-pilkada-2020-lampung-kurang.html>

Dokumen

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 342 ayat (1) dan (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/Pp.09.1-Kpt/07/Kpu/Xi/2020 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Kota.